

(PLAY GROUP)

Alamat: Jl. Indragiri RT 01 RW 10 Sumberejo Kota Batu (65318)

KEPUTUSAN KEPALA KB AL-IZZAH 01

NOMOR: 422.2/011/422.102.KB.01/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB AL-IZZAH 01

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB AL-IZZAH 01 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AL-IZZAH 01

Mengingat :

sekolah alam anak-anak taman kreativitas dan bermain

- Undang -Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan ,Kebudayaan,Riset dan Tehnologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KB AL IZZAH 01 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB AL IZZAH 01

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AL IZZAH 01, yang selanjutnya disingkat TPPK KB AL-IZZAH 01 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala KB AL-IZZAH 01
- KEDUA: TPPK KB AL-IZZAH 01 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB AL-IZZAH 01
- KETIGA : Dalam melaksanan tugas sebagaimana yang dimaksid dalam Diktum KEDUA, TPPK KB AL-IZZAH 01 memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang anam dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. Melaksanan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/walimurid dari
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan :
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j.Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor dan/atau saksi:
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal ini peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum;dan:
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam KEEMPAT Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB AL-IZZAH 01 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam KELIMA Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB AL-IZZAH 01 bertanggung jawab kepada Kepala KB AL-IZZAH 01
- : Koordinator TPPK KB AL-IZZAH 01 menyampaikan laporan pelaksanaan KEENAM tugas dan fungsi kepada Kepala KB AL-IZZAH 01 dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.
- KETUJUH : Keputusan Kepala KB AL-IZZAH 01 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Batu

Pada tanggal: 14 Mei 2024

Kepala,

KB AL-IZZAH 01

ZAHROTUL MAULIDIYAH

LAMPIRAN:

KEPUTUSA KEPALA KB AL-IZZAH 01

NOMOR: 422.2/011/422.102.KB.01/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI

LINGKUNGAN KB AL-IZZAH 01

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1.	Yurike Lavenia	Komite Sekolah	Koordinator
2.	Riska Mawarni	Pendidik	Anggota
3.	Laeli Lailatul Mahmudah	Wali Murid	Anggota